



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pdt.G/2017/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dian Samin Batara Binti Syamzah Nullu, tempat dan tanggal lahir Simboro, 22 September 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Pantai Indah Blok I No. 5 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju sebagai Penggugat;

melawan

Riduan Bin Ba'du, tempat dan tanggal lahir Binanga Mamuju, 22 September 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer (Biro Umum Provinsi Sulawesi Barat), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin (dekat Rumah Mantan Pak Bupati) Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.

*Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 317/Pdt.G/2017/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mmj, tanggal 22 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Dian Samin Batara Binti Syamzah Nullu) dengan Tergugat (Ridwan Bin Ba'du) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

*Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 317/Pdt.G/2017/PA. Mmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 317/Pdt.G./2017/PA Mmj gugur
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

*Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 317/Pdt.G/2017/PA. Mmj*



Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp361.000,00</b>

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 317/Pdt.G/2017/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)